



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 03);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
3. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
4. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

8. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan, dan/atau percepatan pengadaan lahan.
9. Pemberian advokasi adalah layanan konsultasi usaha, dan/atau fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.

## BAB II TATA CARA PERMOHONAN

### Pasal 2

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perijinan.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal :
  - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
    4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
    5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
  - b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
    1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
    4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
    5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
    6. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
    7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
    8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

BAB III  
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu  
Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perijinan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelindung : Bupati Bantul
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
  - c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
  - d. Sekretaris : Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
  - e. Anggota :
    1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
    2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
    3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
    4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul
    5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
    6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
    7. Kepala Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
    8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul
  - f. Sekretariat :
    1. Unsur Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
    2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
    3. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
    4. Unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
    5. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul
    6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
    7. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
    8. Unsur Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - d. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
  - g. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang berlaku di Kabupaten Bantul.

## Bagian Kedua Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

### Pasal 4

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan pemohon, diterima oleh Kepala Dinas Perijinan, dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi dan pemohon insentif dan/atau kemudahan penanaman modal jika dipandang perlu.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (5) Penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Perijinan.
- (2) Setelah menerima laporan, Kepala Dinas Perijinan meneruskan untuk mengkoordinasikannya dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dapat dilakukan atas dasar:
  - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan/atau
  - b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Dinas Perijinan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perijinan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Dinas Perijinan mengajukan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 01 NOVEMBER 2013

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 01 NOVEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN  
BANTUL

FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
BAGI PENANAM MODAL BARU

---

---

Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada Yth.  
**Bupati Bantul**  
**c.q. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,  
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman  
Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :.....  
Alamat Perusahaan :.....  
.....  
..... Telp. ....  
Nama Pimpinan :.....  
Alamat Pimpinan :.....  
.....  
..... Telp. ....  
Alamat Lokasi Perusahaan :.....  
.....  
..... Telp. ....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- Pengurangan pajak .....
- Pengurangan retribusi .....
- Pembebasan retribusi .....

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
  - a. informasi rencana tata ruang wilayah
  - b. bantuan teknis pengadaan lahan
  - c. percepatan pengadaan lahan
- Pemberian advokasi:
  - a. layanan konsultasi usaha
  - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., ..... 20.....

Pemohon,

.....

*Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon*

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN  
BANTUL

FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

---

---

Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada Yth.  
**Bupati Bantul**  
**c.q. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,  
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :.....

Alamat Perusahaan :.....

..... Telp. ....

Nama Pimpinan :.....

Alamat Pimpinan :.....

..... Telp. ....

Alamat Lokasi Perusahaan :.....

..... Telp. ....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- Pengurangan pajak .....
- Pengurangan retribusi .....
- Pembebasan retribusi .....

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
  - a. informasi rencana tata ruang wilayah
  - b. bantuan teknis pengadaan lahan
  - c. percepatan pengadaan lahan
- Pemberian advokasi:
  - a. layanan konsultasi usaha
  - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., ..... 20.....

Pemohon,

.....

*Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon*

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN  
BANTUL

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN BANTUL

Alamat Sekretariat : Dinas Perijinan Kabupaten Bantul  
Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul,  
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714  
Telp. (0274) 367876, Fax. (0274) 367866, Email. perijinan@bantulkab.go.id

---

REKOMENDASI  
NOMOR : .....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
..... Telp. ....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
..... Telp. ....  
Alamat Lokasi : .....  
Perusahaan : ..... Telp. ....

untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .....

Bantul, .....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Pemberian  
Kemudahan  
Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,

Nama .....

Pangkat/Gol. ....

NIP. ....

LAMPIRAN REKOMENDASI  
NOMOR : .....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN BANTUL

Alamat Sekretariat : Dinas Perijinan Kabupaten Bantul  
Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul,  
Jalan Lingkar Timur Manding, Tiringgo, Bantul, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714  
Telp. (0274) 367876, Fax. (0274) 367866, Email. perijinan@bantulkab.go.id

---

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran : .....  
Tanggal Pendaftaran : .....  
Jenis Layanan : Pemberian Insentif /Pemberian Kemudahan  
Penanaman Modal  
Insentif yang dimohonkan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
Kemudahan yang dimohonkan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
..... Telp. ....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
..... Telp. ....  
Alamat Lokasi Perusahaan : .....  
..... Telp. ....

A. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	<p>a. Nilai investasi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)</p> <p>b. Nilai investasi lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)</p> <p>c. Nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	<p>a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 (lima puluh) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang</p> <p>b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 151 (seratus lima puluh satu) orang sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang</p> <p>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional	1
			b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	1
			b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	2
			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	3
SKOR NILAI				

\*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

**B. SKALA PRIORITAS**

Skor Nilai : .....

Prioritas : .....

C. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari :

- a. ....
  - b. ....
- .....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .....

Tim Verifikasi dan Penilaian :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
- Sekretaris : Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
- Anggota :
  - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
  - 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
  - 3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
  - 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul
  - 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
  - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
  - 7. Kepala Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
  - 8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul
- Sekretariat :
  - 1..... (Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)
  - 2..... (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul)
  - 3..... (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul)
  - 4..... (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)
  - 5..... (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul)
  - 6..... (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul)
  - 7..... (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul)
  - 8..... (Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul)

Bantul, .....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Pemberian  
Kemudahan  
Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,

Nama .....

Pangkat/Gol. ....

NIP. ....

B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BANTUL



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      TAHUN

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI

.....

BUPATI BANTUL,

- Menimbang      : a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Bagi .....
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor ....);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Nomor ..... Tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI .....

KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada .....

KEDUA : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari .....  
 Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....  
 Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .....

KETIGA : .....  
 .....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
4. ....;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 63 TAHUN 2013  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013  
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
 PEMBERIAN KEMUDAHAN  
 PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN  
 BANTUL

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

---

---  
 Lamp. : 1 (satu) bendel  
 Perihal : **Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada Yth.  
**Bupati Bantul**  
**c.q. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,  
 Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1.
	2.
	3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1.
	2.
	3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif: Rp.....

Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *)
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
	5. Lainnya..... *)

\*) beri tanda X pada angka di depannya.

## 2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif .....
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif .....
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif .....
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif .....
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif .....
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi .....

## 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
- Bidang perdagangan (sebutkan) .....
  - Bidang jasa (sebutkan) .....
  - Bidang pengolahan (sebutkan) .....
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
  - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., ..... 20.....

Pelapor,

.....

BUPATI BANTUL,  
TTD

SRI SURYA WIDATI